

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
PENYUSUNAN SKRIPSI DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**DWI RATNA NINGSIH**

**16340064**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Gelandangan dan pengemis merupakan orang-orang yang terasing dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik kota. Faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya pengetahuan, budaya masyarakat, dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan masyarakat Kota Yogyakarta maupun luar Kota Yogyakarta melakukan kegiatan pergelandangan maupun pengemis. Dilihat dari data yang ada pada Dinsos Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2015-2018) jumlah persebaran gelandangan dan pengemis masih cukup tinggi. Dengan berkembangnya gelandangan dan pengemis ini maka memberikan peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, berpotensi juga meningkatnya angka kriminalitas, seperti: pemerasan, pencurian dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu untuk menjaga ketertiban umum, rasa nyaman, aman, tentram bagi masyarakat luas, maka sangat beralasan apabila diperlukan upaya penanganan yang lebih serius. Di dalam KUHP kegiatan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran di bidang ketertiban umum Pasal 504 dan 505, dan secara khusus diatur di dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai kebijakan peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta dan menjelaskan sejauh mana implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta, beserta faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan gelandangan dan pengemis atau tempat yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini yaitu di Dinsos Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta, dan Polresta Yogyakarta. Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun memakai metode wawancara dan studi kepustakaan. Kerangka teoritik yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dan teori pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis belum berjalan maksimal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah faktor struktur hukum yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya faktor substansi hukum yaitu di dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 ini belum ada aturan yang tegas bagi gelandangan dan pengemis yang sudah berkali-kali terjaring razia/operasi. Terakhir, faktor budaya hukum yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis, serta sulit merubah pola pikir gelandangan ataupun pengemis agar meninggalkan kegiatan tersebut.

**Kata Kunci:** Gelandangan, Pengemis, Penanggulangan, Penegakan Hukum Pidana.

## ABSTRACT

Bums and beggars are people who are alienated from the economic, social and political life of the city. Factors such as poverty, lack of education, limited knowledge, community culture, and so on that ultimately caused the people of Yogyakarta City and outside of Yogyakarta City to do homelessness and begging activities. Judging from the data available at the Yogyakarta Social Affairs Office shows that during the past 4 years (2015-2018) the number of homeless and beggar distribution is still quite high. With the development of homeless people and beggars, it provides an opportunity for the emergence of security and order disturbances, potentially also increasing crime rates, such as: extortion, theft and many others. Therefore, to maintain public order, a sense of comfort, security, peace for the wider community, it is very reasonable if more serious handling efforts are needed. In the Criminal Code the activity is qualified as a criminal offense, namely as a violation in the field of public order Article 504 and 505, and specifically regulated in Yogyakarta Special Region Regulation No. 1 of 2014 concerning Handling of Homeless and Beggars. The focus of the problem in this research is the policy of criminal law regulations on homeless and beggars in the city of Yogyakarta and explains the extent of the implementation of criminal law enforcement against homeless and beggars in the city of Yogyakarta, along with the inhibiting and supporting factors of criminal law enforcement against homeless and beggars in the city of Yogyakarta.

This type of research is field research, which is conducting interviews directly with homeless and beggars or places that are used as research objects, in this case that is in the Yogyakarta Social Affairs Office, Yogyakarta City Police Satpol, and Yogyakarta Police. The type of approach used in conducting this research uses a juridical-empirical approach. While the data analysis method used is descriptive analytic. In the data collection method, the compilers use interview and literature study methods. The theoretical framework used in this research is the legal system theory and criminal theory.

The results showed that the implementation of criminal law enforcement efforts in tackling homeless and beggars has not been running optimally. The inhibiting factors are the legal structure factors which are related to the performance of law enforcers who have not been maximized in carrying out their duties. Furthermore, the legal substance factor is that in the Special Region of Yogyakarta Regulation No. 4 of 2014 there are no strict rules for homeless people and beggars who have repeatedly been caught in raids / operations. Finally, the factor of legal culture is that there are still people who give money / goods to homeless and beggars, and it is difficult to change the mindset of homeless people or beggars to leave the activity.

**Keywords:** Homeless, Beggars, Countermeasures, Criminal Law Enforcement.



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Dwi Ratna Ningsih

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dwi Ratna Ningsih  
NIM : 16340064  
Judul skripsi : Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya  
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota  
Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 12 Juni 2020

Pembimbing

**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M. A., DCL.**  
**NIP. 19680322 199303 1 001**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-718/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI RATNA NINGSIH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340064  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 5eeadb0628134



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f34712322b03



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f291ae11f7f3



Yogyakarta, 15 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f3fe1af9aa3f



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03 / RO

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ratna Ningsih  
NIM : 16340064  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 12 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Dwi Ratna Ningsih  
NIM: 16340064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

**Do the best and pray. God will take care of the rest ☺**



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan  
kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua saya, Bapak Wahari yang senantiasa memberikan nasihat dan  
dukungan dengan penuh cinta kasih kepada Penyusun.

Ibu Jariyah yang senantiasa menemani Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini  
dan selalu mendoakan Penyusun.

Kepada abang dan saudara-saudara saya yang senantiasa mendukung dan  
memberi semangat kepada Penyusun.

Sahabat-sahabatku Mutiara Riza Mawardah, Fitriyanti Nur Rochmah, Iris Indira

Murti yang senantiasa menemani dan mendukung dalam segala hal, semoga  
kesuksesan dan keberkahan senantiasa membersamai kita.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta**. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M. A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Dra. Rudia Sri Rahaptria seksi Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Yogyakarta, Bapak Yudho B Pamungkas, S.H., Kepala Seksi Pengendalian Oprasional Satpol PP Kota Yogyakarta, Bapak Drs. Wahadi, Kepala Seksi Binwasluh Satpol PP DIY, Bapak Basungkawan, SH, M. H., Kepala Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Ibu Arbiah Rahmawati, S.E., M.M., Kasat Binmas Polresta Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian skripsi ini.
8. Orang tuaku tersayang Bapak Wahari dan Ibu Jariyah, yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putra-putrinya.
9. Abangku terkasih, untuk abangku Muhammad Sugeng Riyadi, S. Pd terimakasih untuk bantuan dan semangat darimu, semoga awal dari kesuksesanku ini dapat membanggakanmu.
10. Sahabatku Fitriyanti Nur Rochmah, Mutiara Riza Mawardah dan Iris Indira Murti yang senantiasa menemani dan mendukung dalam segala hal, tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, terima kasih untuk selalu menjunjung "sak lawase sak

modare” hehe. Semoga kesuksesan dan keberhasilan senantiasa kebersamai kita. Aamiin

11. Gesti Resiana dan Diana Rofitasari, yang sudah membantu, menemani serta memberikan semangat kepadaku dalam penyelesaian skripsi.
12. Sedulur UKM Kalimasada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kurang lebih sudah tiga tahun bersama mereka, tentu banyak kenangan yang tidak mudah untuk dilupakan, dan dari UKM ini saya belajar banyak hal.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 247 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ecin, Fadli, Rizky, Bobi, Ubay, dan Nanda yang telah mengajarkan kebersamaan dan bersosialisasi dengan masyarakat umum. Terimakasih sudah pernah menjadi bagian dari proses hidup saya.
14. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum 2016, terimakasih atas cerita dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan selama ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa, karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Penyusun berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan, *Aamiin ya Robbal ‘Alamin*.

Yogyakarta, 11 Maret 2020

Penyusun Skripsi



Dwi Ratna Ninsih  
NIM. 16340064

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN     PENGEMIS.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Gelandangan dan Pengemis .....	23
B. Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis.....	27
C. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis .....	31

D. Penegakan Hukum Pidana.....	46
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>54</b>
A. Perkembangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta dalam Kurun Waktu Tahun 2015-2018.....	54
B. Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta. ....	63
<b>BAB IV ANALISIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA.....</b>	<b>77</b>
A. Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kota Yogyakarta .....	77
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta.....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>110</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Negara Indonesia sebagai negara hukum memberlakukan hukum nasional terhadap warganya. Dalam hukum nasional Indonesia menerapkan hukum privat dan hukum publik.<sup>2</sup> Hukum publik yang dimaksud yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Salah satu bentuk pelanggaran hukum khususnya hukum pidana dalam bidang ketertiban umum adalah mengenai gelandangan dan pengemis atau yang sering dikenal dengan sebutan “Gepeng”.

Di Kota Yogyakarta sendiri terdapat aturan mengenai gelandangan dan pengemis, yaitu terdapat Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini terbit sebagaimana payung hukum dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Sebagai dasar hukum atau pedoman dalam pelaksanaan penanganan terhadap gelandangan dan

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Negara Hukum Yang Membahagikan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asa-asa Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 27-31.

pengemis di Kota Yogyakarta, larangan bagi gelandangan dan pengemis diatur dalam Pasal 21 sedangkan sanksi atau hukum pidananya diatur dalam Pasal 24.

Selain itu Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya, seperti di dalam KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah tindakan pelanggaran terhadap etertiban umum. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Gelandangan dan Pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Disamping peraturan perundang-undangan, ada pula berupa peraturan kebijakan seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Meskipun sudah terdapat aturan yang tegas di dalam peraturan-peraturan tersebut, masih terdapat sejumlah kasus berdasarkan data Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Berikut adalah data jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta Periode Tahun 2015-2018:

**Tabel. 1 Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta  
Periode Tahun 2015-2018.**

No.	Tahun	Jumlah Gelandangan	Jumlah Pengemis
1.	2015	8	24
2.	2016	18	35

3.	2017	47	33
4.	2018	46	20

Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Dilihat dari data yang terdapat dalam Tabel 1 dapat diketahui bahwa selama kurun waktu empat tahun (2015-2018) terakhir ternyata jumlah persebaran gelandangan dan pengemis masih cukup tinggi, data tersebut hanyalah data gelandangan dan pengemis yang terjaring saja, yang tidak atau belum terjaring mungkin jumlahnya lebih banyak, meskipun jumlah tiap tahunnya mengalami fluktuatif.

Keberadaan gelandangan dan pengemis ini bukanlah tanpa alasan, penyebab munculnya gelandangan dan pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri sang peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi di luar yang bersangkutan. Misalnya faktor internal yakni sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.<sup>3</sup>

Dengan berkembangnya gepeng ini maka akan memberikan peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu dan meresahkan di masyarakat. Berpotensi juga meningkatnya angka

---

<sup>3</sup> Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (GEPENG)," *Jurnal Penelitian*, Vol. 7 No. 2 (November 2010), hlm. 3.

kejahatan, seperti: pemerasan, pencurian dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu untuk menjaga ketertiban umum, rasa nyaman, aman, tentram bagi masyarakat luas, maka sangat beralasan apabila diperlukan upaya penanganan yang lebih serius terhadap permasalahan gelandangan dan pengemis ini mulai dari yang sifatnya preventif sampai dengan upaya-upaya yang sifatnya represif melalui penerapan atau fungsionalisasi hukum pidana, berupa pemberian sanksi pidana agar memberikan efek jera kepada gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Yogyakarta. Dikarenakan data yang ada pada Dinsos Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa persebaran gelandangan dan pengemis masih cukup tinggi, padahal sudah ada aturan yang tegas mengenai larangan adanya gelandangan dan pengemis tersebut, kegiatan mengemis dan menggelandang khususnya di wilayah Kota Yogyakarta menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindakan pidana yang bisa dihukum. Dengan menjamurnya gelandangan dan pengemis ini akan memberikan peluang munculnya gangguan keamanan, ketertiban dan meningkatnya angka kriminalitas, yang pada akhirnya meresahkan di masyarakat. Oleh karena itu penyusun ingin mengetahui sejauh mana implementasi penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis yang terjadi di Kota Yogyakarta beserta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penegakan hukum pidananya dengan mengambil judul penelitian **“Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penyusun, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan sejauh mana implementasi penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis yang terjadi di Kota Yogyakarta.
  - b. Untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis



Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa ilmu hukum yang mengambil konsentrasi dalam bidang hukum pidana, terlebih jika ingin meneliti tentang penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.

**b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman yang tepat dan efektif terhadap gelandangan dan pengemis agar tidak melakukan perbuatannya lagi dengan melihat proses penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis yang selama ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian, dalam penelitian ini penyusun melakukan telaah dan kajian pustaka untuk mencari dan mendapatkan literature berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Telaah pustaka juga dilakukan untuk menegaskan bahwa topik penelitian ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, adapun hanya bersingguhan atau barkaitan saja.

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Zulfa Himmah Alfikri Hidayah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 1 Tahun 2014 di Dinas Sosial Yogyakarta).”<sup>4</sup> Skripsi ini berfokus pada Dinas Sosial DIY memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap para gelandangan dan pengemis setelah mengadakan razia atau penertiban di jalan sebagai upaya koersif. Program jaminan yang diberikan seperti jaminan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keterampilan. Program pemberian jaminan gelandangan dan pengemis menunjukkan adanya pemenuhan secara konkrit hak jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Pemberian jaminan sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *al-maqashid as-syari’ah* seperti, pemberian jaminan kesehatan merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap jiwa bagi setiap masyarakat terutama bagi gelandangan dan pengemis yang memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Penyusun juga membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung Dinas Sosial DIY dalam pemberian jaminan sosial tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun sama sekali tidak membahas mengenai jaminan terhadap gelandangan dan pengemis, tetapi penyusun berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis beserta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta itu sendiri.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Wulan Sari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul “Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas

---

<sup>4</sup> Zulfa Himmah Alfikri, “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 di Dinas Sosial Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Sosial Kota Tanjungpinang”.<sup>5</sup> Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yakni, pada kondisi lingkungan ditemukan bahwa gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Tanjungpinang bukan sepenuhnya penduduk tetap Kota Tanjungpinang, melainkan mereka datang dari daerah tetangga. Penyebab gelandangan dan pengemis memilih Kota Tanjungpinang sebagai lokasi untuk menggelandang dan mengemis adalah karena faktor tingkat pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan kota lain. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu penyusun membahas terkait penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis sesuai Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Norika Priyantoro Fakultas Syari’ah dan Hukum yang berjudul “Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014).”<sup>6</sup> Skripsi ini berfokus pada implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 dalam prespektif siyasah, peneliti mendeskripsikan bahwa pelaksanaan yang dilakukan pemerintah DIY dengan mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan

---

<sup>5</sup> Wulan Sari, “Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang”, *skripsi* Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritin Raja Ali Haji.

<sup>6</sup> Norika Priyantoro, “Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Gelandangan dan Pengemis sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Dimana prinsip-prinsip tersebut terbukti dengan adanya program desaku menanti yang berada di Gunung Kidul. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun tidak berfokus pada implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam prespektif *siyasah* namun penyusun melakukan penelitian berdasarkan penegakan hukum pidannya beserta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari penegakan hukum pidana di Kota Yogyakarta tersebut.

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Faiz Amrizal Satria Dharma Fakultas Syari'ah dan Hukum berjudul "Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)."<sup>7</sup> Pada penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya Yogyakarta dalam menjalankan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis telah dilaksanakan dengan upaya preventif, koersif, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun berfokus pada kinerja aparat penegak hukum terkait, seperti Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta, serta Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis. Kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan seperti teori pembedaan, dan teori sistem hukum.

---

<sup>7</sup> Faiz Amrizal Satria Dharma, "Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti karya Kota Yogyakarta)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

*Kelima*, skripsi yang disusun Mohammad Faqih Az Zayyad Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas."<sup>8</sup> Penelitian ini menekankan pada kebijakan dan implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, Satpol PP Kabupaten Banyumas, dan Polres Banyumas berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan menggunakan dua teori, yaitu teori sistem hukum dan teori pemidanaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun objek analisisnya yakni kebijakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta dan implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta, Polresta Yogyakarta pada Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dengan menggunakan teori-teori yang relevan seperti teori pemidanaan, dan teori sistem hukum.

*Keenam*, artikel yang disusun oleh Rut Lamria Kristina Tambunan, dkk (2016) dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Di Muka Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oleh Kepolisian

---

<sup>8</sup> Mohammad Faqih Az Zayyad, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kbpupaten Banyumas", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).



Resor Kota Pekanbaru”.<sup>9</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Hukum Terhadap Pengemis Berdasarkan Pasal 504 KUHP di Wilayah Kota Pekanbaru, dalam hal ini kepolisian Resor Pekanbaru belum menjalankannya dengan maksimal dikarenakan turut andil yang dilaksanakan hanyalah pengawalan dan pengawasan razia saat koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, namun dalam hal penanganan dan tindak lanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dampaknya adalah masih banyaknya pengemis yang berkeliaran, jadi penerapan pasal 504 KUHP hingga sekarang ini tidak ada dilaksanakan maupun ditegakkan. Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pengemis di muka umum berdasarkan pasal 504 KUHP di wilayah Kota Pekanbaru adalah kurangnya pengetahuan kepolisian Resor Pekanbaru tentang pasal tersebut dan menganggap penanganan pengemis lebih dominan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tanpa ada nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding). Adapun hambatan pengemis yaitu: pengemis yang sengaja terorganisir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Dan adapun hambatan dari masyarakat yaitu: sering terdapatnya masyarakat masih memberikan sumbangan kepada pengemis. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun berfokus pada perda yaitu Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan

---

<sup>9</sup> Rut Lamria Kristina Tambunan, “Penegakan Hukum Terhadap pengemis di Muka Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,” *Jurnal Penelitian*, Vol. III No. I (Februari 2016).

Gelandangan dan Pengemis dengan menganalisis terkait implementasi dari perda tersebut dan menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dari implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan Dinas Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta.

*Ketujuh*, artikel yang disusun oleh Adrianus Terry Febriken, Nur Rochaeti, dan Endah Sri Astuti yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang”.<sup>10</sup> artikel ini menjelaskan secara umum mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Semarang yang dilihat berdasarkan teori sistem hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan yang berlaku di Kota Semarang mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis ada dua model sanksi yang pertama sanksi pidana dan yang kedua sanksi sosial. Ketentuan sanksi pidana diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara sanksi sosial terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dengan memberikan sanksi berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketentuan pemidanaan yang lebih khusus terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanggulangan

---

<sup>10</sup> Adrianus Terry Febriken dkk., “Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 (2016).

Gelandangan dan Pengemis. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu penyusun melakukan penelitian di Kota Yogyakarta dengan menganalisis implementasi penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis, serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi penegakan hukum pidana tersebut. Dengan landasan hukum Kitab Undang-Undang dan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan sekumpulan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.<sup>11</sup> Dalam hal ini, maka penyusun menggunakan teori-teori sebagai berikut :

##### **1. Teori Pemidanaan**

Teori pemidanaan mempertimbangkan beberapa aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>12</sup> Hukum pidana mengenal setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan, yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Ketiga teori yang dimaksud ialah sebagai berikut:

##### **a. Teori Pembalasan atau Absolut**

---

<sup>11</sup> Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), hlm. 4.

<sup>12</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 22.

Menurut teori ini, setiap kejahatan yang dilakukan harus dipidana. Adanya pemidanaan karena adanya pelanggaran. Pemidanaan merupakan tuntutan keadilan dan merupakan hal yang logis. Mengenai teori absolut ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar, pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”<sup>13</sup>

b. Teori Tujuan atau Relatif

Teori relatif menyatakan, dasar suatu pemidanaan ialah pertahanan tata tertib masyarakat, oleh sebab itu maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan tidak terulang lagi sehingga pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan baik bagi penjahat maupun masyarakat.<sup>14</sup>

c. Teori Gabungan

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain pembalasan kepada pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>15</sup> Teori gabungan diciptakan karena menurut teori

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 10.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana di Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 34.

<sup>15</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi* (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hlm. 98.

ini, baik teori absolut maupun teori relatif dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.<sup>16</sup>

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pembedaan adalah untuk merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal menanggulangi kejahatan.

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Fredman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh apa yang disebut dengan globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>17</sup>

### a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum.<sup>18</sup> Di Indonesia berbicara struktur hukum

---

<sup>16</sup> Satochid Kartanegra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hlm. 64.

<sup>17</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 26.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Adya Bakti, 2001), hlm. 28.



maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mengenai faktor hukum atau peraturan itu sendiri atau peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materiil kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formilnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.<sup>19</sup>

Budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong berjalannya sistem

---

<sup>19</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 97.

hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>20</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegak hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, wawancara dengan gelandangan pengemis secara langsung atau tempat yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini yaitu di Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta dengan melakukan wawancara secara langsung.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>20</sup> Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 1

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 5.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam sebuah masyarakat,<sup>22</sup> yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menggambarkan secara tepat mengenai penegakan hukum pidana dalam penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta beserta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada dalam lapangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pendekatan yuridis-empiris merupakan jenis pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, atau karya tulis lain yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta dengan data-data primer yaitu hasil wawancara kepada pihak terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta untuk

---

<sup>22</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

menemukan fakta-fakta yang akurat dan dijamin kredibilitasnya terkait dengan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data ini merupakan bahan-bahan hukum yang mendasar dan mengikat, berisi peraturan-peraturan yang mengikat secara langsung tentang topik penelitian.<sup>23</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
6. Data hasil wawancara dari Ibu Rudia Sri Rahaptia Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Bapak Yudho B. Pamungkas, S. H., Kepala Seksi Pengendalian Oprasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Bapak Drs. Wahadi Kepala Seksi Binwasluh Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Bapak Basungkawan, SH, M. H., Kepala Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Ibu Arbiah Rahmawati, S.E.,

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

M.M., Selaku Kasat Binmas Polresta Yogyakarta, dan pengemis di Kota Yogyakarta (Eca, Kiki, Erza, dan Wahyu).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti buku-buku, jurnal, serta karya tulis lain yang berhubungan langsung dengan penelitian yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang objektif terkait dengan penelitian yang diteliti, oleh karena itu penyusun akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah gelandangan pengemis, Dinsos Kota Yogyakarta, Polresta Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu

dengan mencari, mempelajari, mencatat, dan menyatukan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>24</sup>

## 6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data secara kualitatif dan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknis analisa data kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>25</sup> Semua data yang didapatkan akan diolah dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>26</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan mudah, dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan secara singkat oleh penyusun isi keseluruhan dalam skripsi ini yang terbagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Inonesia, 1994), hlm. 225.

<sup>25</sup> Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11.



*Bab kedua*, berisi tinjauan umum penanggulangan gelandangan dan pengemis. Bab ini membahas meliputi: pengertian gelandangan dan pengemis, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis di Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis, dan penegakan hukum pidana.

*Bab ketiga*, berisi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta akan diuraikan mengenai perkembangan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2018, serta penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.

*Bab keempat*, merupakan bab analisis mengenai penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta, yang menjelaskan tentang implementasi penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penegakan hukum pidana.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. Selama 4 tahun terakhir (2015-2018) Implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan penyusun, diketahui bahwa Polresta Yogyakarta hanya mengedepankan tindakan persuasif, berupa penyuluhan, bimbingan sosial, dan pembinaan sosial. Sedangkan pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh Satpol PP Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta berupa operasi/razia dan penampungan sementara, tanpa disertai dengan upaya tindak lanjut berupa pelimpahan untuk sidang tipiring di Pengadilan Negeri Yogyakarta agar kemudian dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan KUHP maupun Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014. Maksud dan tujuan upaya-upaya penegakan hukum pidana agar memberikan efek jera dan mencegah gelandangan dan pengemis tidak mengulangi perbuatannya jelas tidak tercapai karena selama ini

upa ya-upaya penegakan hukum pidananya belum dilakukan secara tuntas.

2. Faktor pendukung dalam penegakan hukum pidana terhadap gelandangan pengemis di Kota Yogyakarta pertama, struktur hukum (*legal structure*) yaitu Dinas Sosial Kota Yogyakarta tidak mengalami hambatan baik dari segi anggaran maupun sarana/prasarana untuk program pembinaan gelandangan dan pengemis, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Satpol PP Kota Yogyakarta juga mempunyai sarana dan fasilitas penegakan hukum pidana yang cukup memadai dan ditunjang dengan jumlah petugas/aparat Satpol PP Kota Yogyakarta yang cukup pula dapat menjadi modal pendukung pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. Kedua, substansi hukum (*legal substance*), bahwa keberadaan Perda Daerah Nomor 1 Tahun 2014 ini masih sangat diperlukan dan layak dipertahankan oleh aparat penegak hukum atau dapat digunakan sebagai pegangan untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis.
3. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap gelandangan pengemis di Kota Yogyakarta pertama, struktur hukum (*legal structure*) terkait kurang tegasnya aparat penegak hukum dan kinerjanya yang belum maksimal, sehingga tindakan yang dilakukan masih lunak/tidak tegas. Kedua, substansi hukum (*legal substance*), perlu lebih menjelaskan mengenai kriteria gelandangan dan

pengemis, karena di Kota Yogyakarta sendiri masih membingungkan dalam penerapannya, dan belum ada aturan yang tegas bagi para gelandangan dan pengemis yang sudah berkali-kali terjaring razia/operasi. Terakhir yaitu berdasarkan budaya hukum (*legal culture*) yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis padahal sudah jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 22 Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta sulit merubah pola pikir gelandangan ataupun pengemis agar meninggalkan kegiatan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peningkatan kerja dan upaya yang lebih tegas dari aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Satpol PP Kota Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta agar pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan maksimal, konsekuen, dan tegas. Selain itu, perlu juga disertai dan dikombinasikan dengan upaya-upaya yang sifatnya preventif maupun persuasif.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta maupun aparat penegak hukum terkait harus lebih gencar dalam memberikan pemahaman secara langsung yang lebih efisien terkait peran masyarakat dalam penanggulangan

gelandangan dan pengemis, baik secara sosialisasi maupun dengan cara lainnya, khususnya kepada masyarakat Kota Yogyakarta bahwa peran masyarakat dalam menegakkan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 sangat dibutuhkan. Bertujuan agar masyarakat ikut lebih membantu dalam proses menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.

3. Evaluasi dan perbaikan harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap gelandangan pengemis, baik itu yang terkait dengan faktor struktur hukum (*legal structure*), faktor substansi hukum (*legal substance*) maupun faktor budaya hukum (*legal culture*) yang mana upaya tersebut di atas dapat berupa perbaikan kinerja, adanya aturan yang tegas di dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis di tempat umum tetapi sudah terjaring operasi/razia berkali-kali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

### Buku-Buku

- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Alkotsar, Artidjo, *Advokasi Anak Jalanan*, Jakarta : Rajawali, 1984.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- \_\_\_\_\_, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Dirdjosiswono, Soedjono, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kedjahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1970.



- Direktorat Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, Jakarta: Depsos RI, 2005.
- Dermawan, Mohammad Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Hatta, Moh., *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Irawan, Dimaas Dwi, *Pengemis undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- Karsono, Kartini, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur mahasiswa, 1998.
- Kuswarno, Engkus, *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Maloeng, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Paulus, Widiyanto, *Gelandangan, "Pandangan Ilmuan Sosial"*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT, Refika Aditama, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986.

- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Buku Kompas 2006.
- \_\_\_\_\_, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Gentha Publishing, 2009.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Todd, Scott, *Kemiskinan Seri Filosofi Pelayanan Compassion* (Jakarta: Compassion International, 2010).
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006).
- Warrasi, Esmi, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asa-asa Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia)* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

### **Karya Ilmiah**

- Faiz Amrizal Satria, “Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Mohammad Faqih Az Zayyad, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Norika Priyantoro, “Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Zulfa Himmah Alfikri Hidayah, “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 di Dinas Sosial Yogyakarta)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

### **Jurnal**

Maghfur Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Glendangan-Pengemis (GEPENG)*, Jurnal Penelitian, Vol. 7 No. 2 November 2010.

Rut Lamria Kristina Tambunan, *Penegakan Hukum Terhadap pengemis di Muka Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal Penelitian, Vol. III No. I Februari 2016.

### **Internet:**

<https://www.kompasiana.com>, diakses pada Sabtu, 2 November 2019, pukul 12.13 WIB.

Id.wikipedia.org/wiki/Kota\_Yogyakarta, akses pada 04 Februari 2020, pukul 18.25 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA